

**EVALUASI KESESUAIAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 TERHADAP PERATURAN PERPAJAKAN  
YANG BERLAKU PADA TAHUN 2005**

**Studi Kasus pada RS X**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi**



**Oleh:**

**ELISABETH DERI TRESIANA  
NIM: 022114139**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2007**

**EVALUASI KESESUAIAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 TERHADAP PERATURAN PERPAJAKAN  
YANG BERLAKU PADA TAHUN 2005**

**Studi Kasus pada RS X**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi**



**Oleh:**

**ELISABETH DERI TRESIANA  
NIM: 022114139**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2007**

**SKRIPSI**  
**EVALUASI KESESUAIAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN**  
**PASAL 21 TERHADAP PERATURAN PERPAKAJAN**  
**YANG BERLAKU PADA TAHUN 2005**

Oleh :

Elisabeth Deri Tresiana

NIM : 022114139

Telah disetujui oleh :


**Pembimbing I**

**Tanggal : 30 Januari 2007**

  
**Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.**

**Pembimbing II**

**Tanggal : 3 April 2007**

  
**Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.**

**SKRIPSI**  
**EVALUASI KESESUAIAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN**  
**PASAL 21 TERHADAP PERATURAN PERPAKAJAN**  
**YANG BERLAKU PADA TAHUN 2005**






Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Elisabeth Deri Tresiana

NIM : 022114139

Telah dipertahankan didepan Panitia Penguji  
pada tanggal 27 April 2007  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama	Tanda Tangan
Ketua Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	
Sekretaris Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.	
Anggota Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	
Anggota Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.	
Anggota M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Akt.	

Yogyakarta, 31 Mei 2007

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi

Dekan,




Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang saya tulis ini tidak memuat karya orang lain atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 31 Mei 2007

Penulis,



Elisabeth Deri Tresiana

## **INTISARI**

### **EVALUASI KESESUAIAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PERATURAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU PADA TAHUN 2005 Studi Kasus pada RS X**

Elisabeth Deri Tresiana  
NIM : 022114139  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta  
2007

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap di RS X. (2) Mengetahui penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap di RS X. (3) Mengetahui sesuai dan tidaknya penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di RS X dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku pada tahun 2005.

Untuk mencapai tujuan penelitian, teknik yang digunakan: (1) Mendeskripsikan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap yang dilakukan RS X. (2) Mendeskripsikan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap yang dilakukan RS X. (3) Menganalisis dan menyimpulkan sesuai dan tidaknya penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan RS X dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku pada tahun 2005.

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan: (1) RS X telah melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap dengan formula yang ada. (2) RS X tidak melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap. (3) Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh RS X sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku pada tahun 2005.

## **ABSTRACT**

### **AN EVALUATION OF THE CONFORMITY OF ARTICLE 21 – INCOME TAX CALCULATION WITH TAX LAW IMPLEMENTED IN 2005 A Case Study of X Hospital**

Elisabeth Deri Tresiana  
NIM : 022114139  
Sanata Dharma University  
Yogyakarta  
2007

This research had purpose to: (1) Know the calculation of Income Tax in Article 21 for permanent employee in X Hospital. (2) Know the calculation of Income Tax in Article 21 for temporary employee in X Hospital. (3) Know the conformity of The Income Tax in Article 21 in X Hospital with taxation rule implemented in 2005.

To accomplish the purpose of this research, the techniques used: (1) Were describing the calculation of The Income Tax in Article 21 for permanent employee conducted in X Hospital. (2) Describing the calculation of The Income Tax in Article 21 for temporary employee conducted in X Hospital. (3) Analyzing and concluding the conformity of The Income Tax in Article 21 which was done by X Hospital with taxation rule implemented in 2005.

Based on the result of data analysis, it could be concluded that: (1) X Hospital has made the calculation of The Income Tax in Article 21 for it's permanent employee using the existing formula. (2) X Hospital did not make the calculation of The Income Tax in Article 21 for temporary employee. (3) The counting of The Income Tax in Article 21 which was done by X Hospital had been suitable with the taxation rule implemented in 2005.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan berkat-Nya yang selalu dilimpahkan dari perencanaan, penyusunan skripsi sampai dengan selesainya penulisan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Kesesuaian Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Peraturan Perpajakan yang Berlaku pada Tahun 2005”** Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak menemui kesulitan dan memerlukan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yesus, Tuhan dan Sahabatku. Terima kasih Engkau selalu memimpin disetiap langkahku.
2. Drs. Alex Kahu Lantum, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
3. Ir. Drs. Hansiadi YH, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
4. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikirannya sehingga skripsi ini dapat terwujud.
5. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi dapat terwujud.



6. Fr. Reni Retno A, S.E., M.Si., Akt., yang sempat membimbing saya selama dua semester.
7. Drs. F.A. Joko Siswanto, M.M, Akt., yang telah membantu saya dalam mendapatkan tempat penelitian.
8. dr. Yosafat Suryono, M.M, Pak Syam, mbak Lami, mbak Wiwin dan semua pihak yang telah membantu dalam penelitian sehingga skripsi ini dapat terwujud.
9. Kedua orang tuaku, Babe and Mami yang selalu memberikan dorongan, kasih sayang serta doa yang tak habis-habisnya sehingga aku mengerti tentang kehidupan.
10. Kakak-kakakku tercinta, Mbak Ari sekeluarga, Mas Beri, dan Mas Candra yang selalu membantu dan membuatku menjadi kuat.
11. Yang terkasih, Mas Fredy yang selalu memberikan perhatian, dukungan, cinta dan kasih sayang.
12. Agnes Setyorini dan keluarga yang telah membantu dan memberikan dukungan serta semangat dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini.
13. Suster Vianeey dan keluarga yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman Akuntansi '02, khususnya kelas C. Terus maju pantang mundur.
15. Sahabatku Wati, Vitalis Ari, Arif, Raditya, Sisca, terima kasih atas kebaikanmu dalam perjalanan di masa kuliah.

16. Teman-teman Kopma USD baik anggota maupun karyawan tiada kata lain yang dapat kuucapkan selain terima kasih atas semua pengalamannya. Terus berkarya.
17. Keluarga di Brojowikalpo 24A (Evi makasih pinjaman komputernya, Ita, Yani, Mb Yuni, Mb Rina, Mb Rini, Mbah Putri makasih listriknya, Mbah Kakung) atas dukungannya.
18. Teman-teman kost “Asrama Tengah Gejayan 14B”.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, terima kasih atas bantuannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini lebih mendekati sempurna. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 31 Mei 2007

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....	v
INTISARI .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Batasan Masalah .....	3
D. Tujuan Penelitian .....	3
E. Manfaat Penelitian .....	3
F. Sistematika Penulisan .....	4
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pajak .....	6
1. Definisi Pajak .....	6

2. Dasar Hukum .....	7
3. Fungsi Pajak .....	7
4. Landasan Ideal Pemungutan Pajak .....	8
5. Cara Pemungutan Pajak .....	10
6. Tarif Pajak .....	13
B. Pajak Penghasilan (PPH) .....	14
1. Definisi Pajak Penghasilan .....	14
2. Dasar Hukum .....	14
3. Subjek Pajak .....	15
4. Istilah-istilah yang Berkaitan dengan PPh .....	18
C. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) .....	19
1. Penerimaan Penghasilan .....	20
2. Tidak Termasuk Wajib Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	22
3. Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	22
4. Objek Pajak yang Dikecualikan .....	25
D. Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap .....	25
1. Definisi Pegawai Tetap .....	25
2. Definisi Pegawai Tidak Tetap .....	26
E. Penghasilan Tidak Kena Pajak .....	27
F. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	27
G. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	28
1. PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap .....	28
2. PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap .....	31

3. PPh Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah .....	36
<b>BAB III METODA PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Subyek dan Obyek Penelitian .....	40
C. Waktu dan Tempat Penelitian .....	40
D. Data yang Diperlukan .....	41
E. Teknik Pengumpulan Data .....	41
F. Teknik Pengambilan Sampel ( <i>Sampling</i> ) .....	41
G. Teknik Analisis Data .....	42
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
<b>BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Data .....	45
B. Analisis Masalah Pertama .....	48
C. Analisis Masalah Kedua .....	51
D. Analisis Masalah Ketiga .....	52
E. Pembahasan .....	61
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	67
B. Keterbatasan Penelitian .....	68
C. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>TABEL</b>	<b>Halaman</b>
1 Tarif Pasal 17 UU PPh Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	28
2 Tarif Pasal 17 UU PPh Untuk Wajib Pajak Badan Negeri dan BUT	28
3 Sampel Pegawai Tetap	46
4 Sampel Pegawai Tidak Tetap	46
5 Sampel yang Dikenakan PPh Pasal 21 pada Bulan-Bulan	50
6 Sampel Data Penghasilan Pegawai Tidak Tetap	51
7 Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 pada Sampel P, Q, S, dan T	60
8 Perbandingan PPh Pasal 21 yang Dihitung Oleh RS X Dengan PPh Pasal 21 yang Dihitung Secara Teori Untuk Sampel A, O, P, Q, R, S, dan T	65

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1 Data Penghasilan Karyawan RS X Bulan Januari-Desember 2005	72
2 Data Hasil penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang RS X	75
3 Data Penghasilan Pegawai Tetap Dibawah Rp1.000.000,00	77
4 Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 pada Tahun 2005 oleh Penulis	78
5 Hasil penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Penulis	80
6 UU PPh No.17 Tahun 2000	82
7 PP No.47 Tahun 2003	87
8 PMK No.564/KMK.03/2004	90
9 PMK No.609/PMK.03/2004	92
10 PMK No.10/PMK.03/2005	94
11 KEP-163/PJ/2003	97

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam suatu kegiatan usaha, faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan adalah sumber daya manusia (SDM). SDM selayaknya dimanfaatkan dengan efisien sehingga tujuan dari suatu kegiatan usaha dapat tercapai. SDM atau karyawan merupakan tenaga yang dipekerjakan oleh perusahaan yang diberi suatu imbalan berupa gaji dan upah sesuai dengan jasa yang diberikan. Gaji dan upah tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup karyawan.

Gaji dan upah ini merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi karyawan, oleh karena itu gaji dan upah yang diterima oleh karyawan tersebut dikenai pajak yang telah diatur dalam Pasal 21 UU No.7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.17 Tahun 2000. perusahaan harus menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan dan membayarkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Perusahaan harus memberikan perhatian ekstra karena pajak sangat rumit baik dalam penghitungannya maupun cara membayarnya. Penyajian Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 juga cukup menyita perhatian sehingga diperlukan pemahaman yang serius terhadap Undang-undang dan peraturan yang terkait. Jika pajak yang dipotong tidak sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang terkait maka dua kemungkinan akan terjadi. Pertama, jika pajak yang



dipotong terlalu besar maka *Take Home Pay* karyawan akan menjadi kecil. Kedua, jika pajak dipotong terlalu kecil maka *Take Home Pay* karyawan akan menjadi besar. Akibat kesalahan tersebut di atas penulis ingin mengevaluasi penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di suatu perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku pada tahun 2005 untuk mengetahui kebenarannya. Penelitian ini dilakukan pada suatu instansi. Berdasarkan surat yang bernomor RS/005/I/07/B.7 tertanggal 11 Januari 2007 penulis diwajibkan untuk tidak menyebutkan nama instansi tersebut, maka untuk selanjutnya penulis menggunakan nama RS X.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang sebelumnya telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap yang dilakukan oleh RS X?
2. Bagaimanakah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap yang dilakukan oleh RS X?
3. Apakah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terhutang di RS X sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku pada tahun 2005?

### **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini akan dibatasi pada masalah yang berhubungan dengan prosedur penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku pada tahun 2005.

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap yang dilakukan oleh RS X.
2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap yang dilakukan oleh RS X.
3. Sesuai dan tidaknya penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terhutang di RS X dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku pada tahun 2005.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini antar lain:

1. Bagi penulis  
Untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang bermanfaat sebagai kontribusi terhadap mata kuliah Perpajakan dalam topik Pajak Penghasilan Pasal 21.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai nsumbangan referensi yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa.

3. Bagi perusahaan yang diteliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu penilaian dan referensi yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam meningkatkan kualitas dan kemajuan perusahaan.

4. Bagi pembaca

Penelitian ini sebagai tambahan khasanah bacaan dan perbandingan untuk penelitian yang akan datang.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Landasan Teori**

Bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas penulis dan sebagai dasar untuk mengadakan pembahasan.

**BAB III : Metoda Penelitian**

Bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, waktu dan tempat penelitian, data yang diperlukan, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

**BAB IV : Gambaran Umum Perusahaan**

Bab ini berisi sedikit gambaran tentang perusahaan yang diteliti.

**BAB V : Analisis Data dan Pembahasan**

Bab ini berisi analisis data untuk mengetahui kebenaran penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh RS X dan pembahasannya.

**BAB VI : Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran untuk perusahaan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pajak

##### 1. Definisi Pajak

Ada banyak definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Definisi-definisi ini tidak akan menjelaskan mana definisi yang terbaik tetapi akan menjelaskan mana definisi yang terbaik tetapi akan menjelaskan makna yang terkandung di dalam definisi tersebut. Berikut adalah definisi yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dikutip oleh Tjahjono (2000:3):

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk “*public saving*” yang merupakan sumber untuk membiayai “*public investment*”.

Adapun definisi lain tentang pajak yang dikemukakan oleh S.I.Djajadiningrat dikutip oleh Tjahjono (2000:3) adalah sebagai berikut:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa inti, yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang bukan *budgeter*, yaitu mengatur.

## **2. Dasar Hukum**

Dasar hukum di negara kita (Mohammad Zain, 2003) telah menempatkan landasan pemungutan pajak dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut: “Segala pajak atau keperluan negara berdasarkan undang-undang”.

## **3. Fungsi Pajak**

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari definisi tersebut di atas, terlihat adanya 2 fungsi pajak yaitu (Waluyo, 2000):

### **a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)**

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pembangunan.

b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap rokok.

**4. Landasan Ideal Pemungutan Pajak**

Dalam rangka mencapai sasaran perpajakan, hendaknya sistem perpajakan harus berlandaskan suatu prinsip atau norma-norma yang sudah mapan. Dua prinsip utama yang merupakan prinsip fundamental yaitu prinsip keadilan (*equity*) dan efisiensi ekonomik (*economic efficiency*), sedang prinsip lain yang merupakan karakteristik yang esensial bagi tiap jenis pajak yang sempurna terlepas dari fungsi dan keperluannya adalah efisiensi fiskal (*fiscal efficiency*), kesederhanaan (*simplicity*) dan kepastian hukum (*certainty*) yang mengacu pada *the four the canons of taxation* teori yang berasal yang berasal dari Adam Smith (1776) yaitu (Mohammad Zain, 2003):

- a. *Equity*, menyangkut keadilan pendistribusian pajak dari berbagai-bagai kalangan
- b. *Certainty*, tidak terdapatnya kesewenangan dan ketidakpastian berkenaan dengan utang pajak.
- c. *Convenience*, menyangkut cara pembayaran pajak.

- d. *Economy*, biaya pemungutan yang kecil dibandingkan secara proporsional dengan peningkatan penerimaan dan menghindari efek distorsi perilaku wajib pajak.

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M.dkk yang dikutip oleh Mohammad Zain (2003: 24), mengungkapkan bahwa dalam rangka mendesain suatu sistem perpajakan, kriterianya tidak lagi terbatas kepada “*the canons of taxation*” yaitu equity, certainty, convenience, economy, yang dicetuskan oleh Adam Smith, tetapi saat ini perlu ditambah lagi dengan:

- a. *Productivity* disini dimaksudkan secara relatif berapa besar jumlah pajak yang dapat dihasilkan yang umumnya disorot oleh para politikus dalam rangka mengevaluasi kinerja pemerintah tanpa mempersoalkan apakah itu memenuhi persyaratan *the canons of taxation* atau tidak.
- b. *Visibility* disini lebih bersifat ukuran yang dipakai oleh para pembayar pajak, berapa besar kenikmatan yang dapat diperolehnya dari jumlah pembayaran pajaknya yang sering kali dieksploitisir oleh para politikus untuk menabur janji-janji peningkatan kesejahteraan dibanding dengan bagaimana usaha meningkatkan penerimaan pajak.
- c. *Political considerations* lebih mencerminkan bagaimana para anggota perwakilan rakyat melobi dan melakukan pendekatan agar



ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut menguntungkan kelompoknya.

## 5. Cara Pemungutan Pajak

### a. Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel yaitu (Waluyo, 2000):

#### 1) Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak berdasarkan pada objek pajak (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihannya adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

#### 2) Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak berjalan. Kelebihannya adalah pajak telah dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

#### 3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Dibagi menjadi 3 (Waluyo, 2000), yaitu:

1) Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang. Ciri-cirinya:

- a) Fiskus memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang
- b) Wajib pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk fiskus.

2) Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

### 3) Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terhutang.

#### c. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat 3 (tiga) asas yang dapat digunakan untuk memungut pajak (Waluyo, 2000):

##### 1) Asas Tempat Tinggal

Negara memiliki hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak tanpa memperhatikan apakah ia sebagai warga negaranya atau warga negara asing. Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari Indonesia atau dari luar negeri.

##### 2) Asas Kebangsaan

Pajak dikenakan berdasarkan kebangsaan suatu negara. Asas ini berlaku pada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

##### 3) Asas Sumber

Negara memiliki hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang berguna dari suatu negara, dengan demikian orang atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

## 6. Tarif Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang diperlukan 2 (dua) unsure yaitu: tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau presentase tertentu. Jenis-jenis tarif pajak dapat dibedakan menjadi 4, yaitu (Waluyo, 2003):

### a. Tarif Pajak Tetap

Adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh Tarif Bea Materai.

### b. Tarif Pajak Proporsional

Adalah tarif berupa presentase-presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun besarnya dasar pengenaan pajaknya. Semakin besar dasar pengenaan pajak maka akan semakin besar pula jumlah pajak yang terhutang dengan kenaikan yang proporsional atau sebanding.

### c. Tarif Pajak Progresif

Adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Misalnya tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- 1) Sampai dengan Rp25.000.000,00 tarifnya 10%
- 2) Diatas Rp25.000.000,00 s.d. Rp50.000.000,00 tarifnya 15%
- 3) Diatas Rp50.000.000,00 tarifnya 30%

d. Tarif Pajak Degresif

Adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

## **B. Pajak Penghasilan (PPh)**

### **1. Definisi Pajak Penghasilan**

Definisi pajak adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1 (satu) tahun pajak (Ismanthono, 2003).

### **2. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan (PPh) adalah:

- a. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah UU No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.17 tahun 2000.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 609/PMK.03/2004 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2002 tentang Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Mingguan Serta Pegawai Tetap lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan.

### **3. Subjek Pajak**

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan (Djuanda, 2004).

Yang menjadi subjek pajak menurut pasal 2 ayat 1 UU No,17 tahun 2000 dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Subjek pajak orang pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau pun di luar Indonesia.

- b. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu

ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

c. Subjek pajak badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

d. Subjek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang berupa:

- 1) Tempat kedudukan manajemen;
- 2) Cabang perusahaan;
- 3) Kantor perwakilan;
- 4) Gedung kantor;

- 5) Pabrik;
- 6) Bengkel;
- 7) Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
- 8) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- 9) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- 10) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- 11) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- 12) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.

Subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri menurut pasal 2 ayat 2 UU No.17 tahun 2000 (Waluyo, 2000) adalah sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah:
  - 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu



tahun pajak mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;

b. Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- 2) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

#### **4. Istilah-istilah yang Berkaitan dengan PPh**

Untuk menyamakan persepsi tentang perpajakan diperlukan pemahaman yang cukup terhadap istilah-istilah perpajakan, terutama

berkaitan dengan Undang-undang No.16 tahun 2000. Berikut adalah istilah-istilahnya (Mardiasmo, 2003):

- a. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
- b. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak.
- c. Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, *workshop*, pendidikan, pertunjukan, dan olahraga.
- d. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap.
- e. Honorarium adalah upah sebagai pembalas jasa.
- f. Tunjangan adalah tambahan gaji sebagai bantuan.

### **C. Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 UU No.7 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir

dengan UU No.17 tahun 2000 (Waluyo, 2000). Hal-hal yang berkaitan dengan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

### **1. Penerimaan Penghasilan**

Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 (Djuanda, 2004):

a. Pejabat Negara, yaitu:

Presiden dan Wakil Presiden; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR/MPR, DPRD I, DPRD II; Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; Ketua dan Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung; Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung; Menteri dan Menteri Negara; Jaksa Agung, Gubernur Tingkat I; Wali Kotamadya dan Wakil Wali Kotamadya Tingkat II.

b. Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu:

PNS Pusat, PNS Daerah dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No.8 Tahun 1974.

c. Pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan milik negara atau badan usaha milik daerah.

d. Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara

berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

- e. Pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
- f. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
- g. Penerima pensiun yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua selain yang dibayarkan oleh Taspen.
- h. Penerima honorarium yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.
- i. Penerima upah yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari Pemotong Pajak.

## **2. Tidak Termasuk Wajib Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21**

Yang tidak termasuk penerima penghasilan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut (Waluyo, 2000):

- a. Pejabat diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang berkerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia (WNI) dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia.
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No.611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No.314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998, sepanjang bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

## **3. Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 30/PJ/1995 yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.281/PJ/1998 tanggal 28 Desember 1998, yang termasuk objek pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 (Waluyo, 2003) adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi

bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transportasi, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apa pun;

- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan;
- d. Uang pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis;
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri, terdiri dari:
  - 1) Tenaga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
  - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;

- 3) Olahragawan;
  - 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator;
  - 5) Pengarang, peneliti, dan penterjemah;
  - 6) Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;
  - 7) Agen iklan;
  - 8) Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan;
  - 9) Pembawa pesanan yang menemukan pelanggan;
  - 10) Peserta perlombaan;
  - 11) Petugas penjaja barang dagangan;
  - 12) Petugas dinas luar asuransi;
  - 13) Peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan;
  - 14) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain terkait gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya;

- g. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

#### **4. Objek Pajak yang Dikecualikan**

Objek pajak yang dikecualikan (Tjahjono, 2000) yaitu:

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh Wajib Pajak;
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan serta Iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
- d. Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah;
- e. Kenikmatan berupa pajak yang diberikan oleh pemberi kerja;

### **D. Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap**

#### **1. Definisi Pegawai Tetap**

Ada banyak definisi pegawai tetap. Berikut definisi mengenai pegawai tetap (Depdikbud, 1990):



Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

Pegawai tetap sering juga disebut dengan istilah pekerja tetap.

Adapun definisi dari pekerja tetap adalah (Ismanthono, 2003):

Pekerja tetap adalah pekerja yang terikat dalam suatu hubungan kerja dengan perusahaan yang didasarkan atas jangka waktu tertentu atau selesainya pekerjaan tertentu.

## **2. Definisi Pegawai Tidak Tetap**

Pegawai tidak tetap atau pekerja tidak tetap ada beberapa macam yaitu pekerja harian, pekerja mingguan, pekerja pabrik, pegawai honorer, karyawan lepas (tidak tetap). Adapun masing-masing dari definisi tersebut diatas adalah sebagai berikut (Depdikbud, 1990):

- a. Pekerja harian adalah buruh atau karyawan yang upahnya diperhitungkan dari jumlah hari kerjanya.
- b. Pekerja mingguan adalah buruh atau karyawan yang upahnya dibayar seminggu sekali.
- c. Pekerja pabrik adalah buruh atau karyawan yang tugasnya lebih banyak bersifat pekerjaan tangan tanpa tanggung jawab penyeliaan.
- d. Karyawan lepas adalah pegawai (buruh dan sebagainya) yang bekerja berdasarkan kontrak kerja (dalam waktu tertentu).

Pegawai honorer adalah pegawai yang tidak (atau belum) diangkat sebagai pegawai tetap dan setiap bulannya menerima honorarium (bukan gaji).

## **E. Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan N0.564/KMK.03/2004, besarnya PTKP ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) adalah sebagai berikut:

1. Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi.
2. Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin.
3. Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

## **F. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21**

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang PPh, besarnya tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia (UU PPh No.17 Tahun 2000), sebagai berikut:

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri terdapat pada tabel 1
2. Untuk Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan BUT terdapat pada tabel 2

TABEL 1

Tarif Pasal 17 UU PPh Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp25.000.000,00	5%
Rp25.000.000,00 - Rp50.000.000,00	10%
Rp50.000.000,00 - Rp100.000.000,00	15%
Rp100.000.000,00 - Rp200.000.000,00	25%
Di atas Rp200.000.000,00	35%

Sumber: UU PPh No.17 Tahun 2000

TABEL 2

Tarif Pasal 17 UU PPh Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00	10%
Rp50.000.000,00 - Rp100.000.000,00	15%
Di atas Rp100.000.000,00	30%

Sumber: UU PPh No.17 Tahun 2000

## G. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

### 1. PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap

Untuk menentukan besarnya penghasilan neto pegawai tetap (Waluyo, 2003), penghasilan bruto dikurangi dengan:

- a. Biaya jabatan yaitu untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp1.296.000,00 setahun dan Rp108.000,00 sebulan.

- b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan serta Iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara Jamsostek yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebenarnya.

Tarif yang dikenakan adalah Tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Contoh:

Tuan Masdar bekerja pada PT Bima Sakti. Selama tahun 2005 ia menerima gaji sebulan sebesar Rp2.000.000,00 dan membayar iuran pensiunan sebesar Rp75.000,00 per bulan. Ia juga membayar iuran THT 1 % per bulan dari gaji pokok. PT Bima Sakti masuk program ASTEK, iuran asuransi kecelakaan dan kematian ditanggung oleh pemberi kerja masing-masing Rp200.000,00 dan Rp100.000,00 per bulan. Tuan Masdar sudah beristri dan mempunyai 2 anak laki-laki. Besarnya pajak penghasilan Tuan Masdar sebulan adalah Rp39.850,00 dengan penghitungan sebagai berikut:

Gaji Sebulan		Rp	2,000,000
Iuran asuransi kecelakaan kerja		Rp	200,000
Iuran asuransi kematian		Rp	100,000
Penghasilan Bruto		Rp	<u>2,300,000</u>
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
$5\% \times \text{Rp}2.300.000 = \text{Rp}115.000$			
Maksimun diperkenankan	Rp	108,000	
2. Iuran Pensiun	Rp	75,000	
3. THT : $1\% \times \text{Rp}2.000.000$	Rp	20,000	Rp 203,000
Penghasilan Neto Sebulan		Rp	<u>2,097,000</u>
Penghasilan Neto Setahun			
$12 \times \text{Rp}2.097.000$		Rp	25,164,000
4. PTKP Setahun (K/2)			
untuk Wajib Pajak pribadi	Rp	12,000,000	
tambahan WP kawin	Rp	1,200,000	
tanggungan 2 anak	Rp	2,400,000	Rp 15,600,000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp	<u>9,564,000</u>
PPh Pasal 21 Terhutang Setahun			
$5\% \times \text{Rp}9.564.000$		Rp	478,200
PPh Pasal 21 Terhutang Sebulan			
$1/12 \times \text{Rp}478.200$		Rp	39,850

## **2. PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap**

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari pegawai tidak tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP yang sebenarnya (Waluyo, 2003). Besarnya penghasilan neto atau Penghasilan Kena Pajak (PMK No.10/PMK.03/2005) dari pegawai harian, mingguan, pemegang dan pegawai tidak tetap lainnya yang menerima penghasilan berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, maka penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP yang besarnya Rp100.000,00 per hari. Pengurangan PTKP tersebut diterapkan atas penghasilan bruto selama penghasilan brutonya tidak dibayarkan secara bulanan atau penerima penghasilan bukan pegawai tetap. Jika dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp1.000.000,00, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360 hari.

Tarif yang diterapkan adalah Tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan. Berikut beberapa contoh penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap:

- a. Seorang karyawan yang bernama Ratno (kawin, 1 anak) bekerja pada PT Tunggal dengan memperoleh gaji sebesar Rp1.800.000,00 sebulan. Statusnya dalam PT tersebut adalah sebagai karyawan tidak tetap. Besarnya pajak penghasilan Ratno sebulan adalah sebesar Rp30.000,00 dengan penghitungan sebagai berikut:

Gaji Sebulan		Rp	1,800,000
Gaji Disetahunkan		Rp	21,600,000
PTKP Setahun (K/1)			
untuk Wajib Pajak pribadi	Rp	12,000,000	
tambahan WP kawin	Rp	1,200,000	
tanggungan 1 anak	Rp	1,200,000	Rp 14,400,000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp	7,200,000
PPh Pasal 21 Terhutang Setahun			
5% x Rp7.200.000		Rp	360,000
PPh Pasal 21 Terhutang Sebulan			
1/12 x Rp360.000		Rp	30,000

b. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Penerima Upah Harian

Jamal bujangan bekerja pada PT AFG pada bulan Agustus 2005 menerima upah sebesar Rp120.000,00 sehari.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21:

Upah sehari	Rp	120,000
Upah sehari diatas Rp100.000		
Rp120.000 - Rp100.000 =	Rp	20,000
PPh Sehari 10% x Rp20.000	Rp	2,000

Pada hari kerja ke 9 dalam tahun takwim yang bersangkutan, jamal telah menerima penghasilan sebesar Rp1.080.000,00 sehingga telah

melebihi Rp1.000.000,00. Dengan demikian Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan Jamal pada bulan Agustus dihitung sebagai berikut:

Upah 9 hari (9 x Rp120.000) = Rp 1,080,000

PTKP:

9 x (Rp12.000.000 : 360) = Rp 300,000

Upah Harian Terhutang Pajak Rp 780,000

PPh Sehari : 10% x Rp780.000 = Rp 78,000

PPh Pasal 21 yang telah dipotong

8 hari x Rp2.000 Rp 16,000

PPh Pasal 21 yang kurang dipotong Rp 62,000

Jumlah Rp62.000,00 dipotong dari upah yang diterima oleh Jamal pada hari kerja ke 9 sehingga upahnya menjadi Rp120.000,00 – Rp62.000,00 = Rp58.000,00.

Pada hari kerja ke 10 dan seterusnya dalam bulan takwim tersebut jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong adalah:

Upah sehari Rp 120,000

PTKP:

Rp12.000.000 : 360 = Rp 33,333

Upah Sehari Terhutang Pajak Rp 86,667

PPh Sehari : 10% x Rp86.000 = Rp 8,600



c. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Penerima Upah Satuan

Amir bekerja pada PT SONORA sebagai perakitan alat-alat elektronik. Upah dibayar berdasarkan atas jumlah satuan yang dihasilkan, yaitu Rp30.000,00 per buah radio. Upah dibayarkan tiap minggu. Dalam satu minggu (6 hari) dihasilkan sebanyak 21 elektronik dengan upah Rp630.000,00 besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong PT SONORA adalah sebagai berikut:

Upah sehari ( $\text{Rp}630.000 : 6$ )                      Rp    105,000

Upah sehari diatas Rp100.000

$\text{Rp}105.000 - \text{Rp}100.000 =$                       Rp        5,000

Upah Seminggu Terhutang Pajak

$6 \times \text{Rp}5.000$                                       Rp       30,000

PPh Pasal 21 Seminggu

$10\% \times \text{Rp}30.000$                               Rp        3,000

d. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Penerima Upah Borongan

Seorang pemahat mendapat kontrak pembuatan sebuah patung dengan upah borongan sebesar Rp540.000,00. pesanan ini dapat diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Upah adalah sebagai berikut:

Upah Borongan Sehari (Rp540.000 : 3)	Rp	180,000
Upah sehari diatas Rp100.000		
Rp180.000 - Rp100.000 =	Rp	80,000
Upah Borongan Terhutang Pajak		
3 x Rp80.000	Rp	240,000
PPh Pasal 21 Seminggu		
10% x Rp240.000	Rp	24,000

- e. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Penerima Upah Harian/ Satuan/ Borongan yang Dibayarkan Secara Bulanan
- Solikin bekerja pada perusahaan garmen dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Juli 2005 hanya bekerja selama 26 hari kerja dengan upah sehari Rp40.000,00. Solikin belum menikah.

Upah Juli: 26 x Rp40.000	Rp	1,040,000
Upah Setahun: 12 x Rp1.040.000	Rp	12,480,000
PTKP (TK)	Rp	12,000,000
Pengasilan Kena Pajak	Rp	480,000
PPh Pasal 21 Setahun: 5% x Rp480.000	Rp	24,000
PPh Pasal 21 Sebulan: 1/12 x Rp24.000	Rp	2,000

### **3. PPh Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2003, pekerja yang mendapat perlakuan Pajak Penghasilan ditanggung pemerintah adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap pada satu pemberi kerja di Indonesia yang menerima gaji, upah serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diberikan dalam bentuk uang sampai dengan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Berdasarkan PP No.47, pekerja yang berhak atas fasilitas pajak penghasilan ditanggung pemerintah tidak lagi dibedakan berdasarkan jabatan pekerja. Besarnya pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah adalah pajak yang terhutang atas gaji, upah serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diterima oleh pemberi kerja sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Contoh:

Saudara Daniel adalah pegawai tetap PT AFI yang telah menikah dan mempunyai 2 anak belum dewasa. Pada saat ini saudara Daniel memperoleh penghasilan dari PT AFI dengan perincian sebagai berikut:

- a. Gaji pokok sebesar Rp1.400.000,00
- b. Tunjangan istri sebesar 8% dari gaji pokok
- c. Tunjangan anak sebesar 6% dari gaji pokok
- d. Tunjangan pangan setiap anggota keluarga Rp25.000,00
- e. Tunjangan transport sejumlah Rp250.000,00

Kebijakan PT AFI mewajibkan semua pegawai mengikuti program pensiunan dimana lembaga pensiunannya sudah mendapat ijin dari Menteri Keuangan. Oleh karena itu, perusahaan menanggung iuran pensiun setiap karyawan sebesar 9% dari gaji pokoknya. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Rp21.133,00 dan pajak penghasilan ditanggung pemerintah adalah sebesar Rp0,00 dengan penghitungan sebagai berikut:

Gaji Sebulan		Rp	1,400,000
Tunjangan Istri		Rp	112,000
Tunjangan anak		Rp	84,000
Tunjangan pangan		Rp	100,000
Tunjangan transport		Rp	250,000
Penghasilan Bruto		Rp	<u>1,946,000</u>
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% x Rp1.946.000	Rp	97,300	
2. Iuran Pensiun			
9% x Rp1.400.000	Rp	126,000	Rp 223,300
Penghasilan Neto Sebulan		Rp	<u>1,722,700</u>
Penghasilan Neto Setahun			
12 x Rp1.722.700		Rp	20,672,400

#### 4. PTKP Setahun (K/2)

untuk Wajib Pajak pribadi	Rp12,000,000	
tambahan WP kawin	Rp 1,200,000	
tanggungan 2 anak	Rp 2,400,000	Rp 15,600,000
Penghasilan Kena Pajak		<hr/> Rp 5,072,400
PPH Pasal 21 Terhutang Setahun		
5% x Rp5.072.000		Rp 253,600
PPH Pasal 21 Terhutang Sebulan		
1/12 x Rp253.600		Rp 21,133
PPH ditanggung pemerintah		
Penghasilan Bruto sebulan		Rp 1,000,000
Pengurangan:		
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan		
5% x Rp1.000.000	Rp 50,000	
2. Iuran Pensiun		
9% x Rp1.400.000	Rp 126,000	Rp 176,000
Penghasilan Kena Pajak		<hr/> Rp 824,000
PTKP sebulan:		Rp 1,300,000
Penghasilan Kena Pajak		Rp (476,000)
PPH Pasal 21 terhutang: 5% x Rp0		Rp 0

PPH yang harus dipotong oleh pemberi kerja

PPH Pasal 21 sebulan	Rp	21,133
PPH ditanggung pemerintah	Rp	0
	<hr/>	<hr/>
	Rp	21,133

## **BAB III**

### **METODA PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus; yaitu dengan mengadakan penelitian secara langsung terhadap suatu perusahaan. Penelitian ini hanya dilakukan pada obyek tertentu dan kesimpulan yang diambil hanya berlaku pada obyek yang diteliti.

#### **B. Subyek dan Obyek Penelitian**

##### 1. Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek pajak penelitian ini adalah karyawan sebagai wajib pajak orang pribadi pada perusahaan yang diteliti.

##### 2. Obyek Penelitian

Pajak terhutang yang dipotong oleh pembari kerja atas penghasilan karyawan selama tahun 2005.

#### **C. Waktu dan Tempat Penelitian**

##### 1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November tahun 2006

##### 2. Tempat

Penelitian ini dilakukan pada RS X

#### **D. Data yang Diperlukan**

Data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Data diri karyawan
2. Jumlah penghasilan setiap karyawan
3. Jumlah pajak terhutang yang telah dipotong oleh perusahaan
4. Penghasilan di luar gaji
5. Untuk pegawai tidak tetap dibutuhkan data mengenai cara pembayaran (misal: harian, mingguan, borongan).

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data secara langsung dengan mengajukan pertanyaan secara lisan pada bagian-bagian yang berwenang. Dalam penelitian ini penulis ingin melakukan tanya jawab dengan pemilik serta karyawan bagian keuangan yang menangani penghitungan gaji karyawan.

2. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan pengumpulan data dan mempelajari dokumen yang ada.

#### **F. Teknik Pengambilan Sampel (*Sampling*)**

Teknik pengambilan sampel akan dilakukan secara random yaitu dengan metode *Simple Random Sampling*. Caranya:



1. Mengumpulkan data yang dapat mendukung penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Memisahkan data antara pegawai yang berstatus sebagai pegawai tetap dan tidak tetap.
3. Semua data yang didapatkan, masing-masing diberi nomor urut.
4. Data tersebut diundi secara terpisah. Data yang terpilih digunakan sebagai sampel yang akan dibahas oleh peneliti. Data yang berstatus pegawai tetap diambil sebanyak 45% (empat puluh lima persen) dari seluruh sampel yang berstatus pegawai tetap, sedangkan yang berstatus pegawai tidak tetap hanya diambil 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan jumlah sampel yang berstatus pegawai tidak tetap.

#### **G. Teknik Analisis Data**

1. untuk menjawab permasalahan yang pertama dilakukan dengan mendeskripsikan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap yang dilakukan oleh RS X.
2. untuk menjawab permasalahan yang kedua dilakukan dengan mendeskripsikan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap yang dilakukan oleh RS X.
3. untuk menjawab permasalahan yang ketiga yaitu:
  - a. penulis melakukan penghitungan ulang terhadap data yang diperoleh yang mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku pada tahun 2005

- b. membandingkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan hasil penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh RS X dengan yang dilakukan oleh penulis.
- c. Dari hasil perbandingan tersebut penulis menganalisis dan mengambil kesimpulan apakah RS X sudah melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku pada tahun 2005.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

RS X adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, RS X menggunakan komputer program Microsoft Excel sebagai alat bantu untuk memudahkan karyawan dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21. Untuk selanjutnya penulis tidak dapat menjelaskan lebih dalam mengenai gambaran perusahaan yang diteliti karena sudah disebutkan sebelumnya bahwa berdasarkan surat yang bernomor RS/005/I/07/B.7 tertanggal 11 Januari 2007 penulis diwajibkan untuk tidak menyebutkan nama instansi tersebut termasuk seluk beluk dari instansi tersebut.

## **BAB V**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data**

Penelitian yang dilakukan pada RS X adalah untuk mengetahui kebenaran penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Data utama yang diperlukan antara lain data diri karyawan yang meliputi status (pegawai tetap/tidak tetap), *gender*, sudah/belum menikah, dan jumlah keluarga yang ditanggung; jumlah penghasilan setiap karyawan, jumlah pajak terhutang yang dipotong oleh perusahaan. Data yang diperoleh terdapat pada lampiran 1.

Data ini diperoleh dalam pengambilan sampel yang telah dilakukan. Data awal yang didapat yaitu 45 (empat puluh lima) orang/sampel sebagai pegawai tetap dan 20 (dua puluh) orang/sampel sebagai pegawai tidak tetap. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengambilan sampel ditentukan sebanyak 45% (empat puluh lima persen) untuk pegawai tetap dan 25% (dua puluh lima persen) untuk pegawai tidak tetap. Maka, 45 sampel pegawai tetap dikalikan dengan 45% adalah sebanyak  $20,25 \text{ sampel} \approx 20 \text{ sampel}$  dan 20 sampel pegawai tidak tetap dikalikan dengan 25% adalah sebanyak 5 sampel. Jadi, sampel yang dapat digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 25 sampel yaitu terdiri dari 20 pegawai tetap dan 5 sampel pegawai tidak tetap. Untuk lebih jelasnya terdapat pada tabel 3 dan 4.

TABEL 3  
Sampel Pegawai Tetap

NO	NAMA	GENDER	Jumlah Tanggungan Keluarga Untuk PTKP
1	A	P	T
2	B	P	K/1
3	C	P	K/1
4	D	P	K/1
5	E	L	T
6	F	L	K/1
7	G	P	K/0
8	H	P	K/0
9	I	P	T
10	J	P	T
11	K	P	T
12	L	P	K/1
13	M	P	K/0
14	N	P	T
15	O	L	K/0
16	P	L	K/0
17	Q	L	K/0
18	R	P	T
19	S	P	T
20	T	L	K/0

Sumber: RS X

TABEL 4  
Sampel Pegawai Kontrak

NO	NAMA	GENDER	Jumlah Tanggungan Keluarga Untuk PTKP
1	U	L	K/0
2	V	P	T
3	W	P	T
4	X	L	T
5	Y	P	K/0

Sumber: RS X

Data yang dijadikan sampel ini; merupakan pegawai yang sudah lama bekerja di RS X, namun belum mencapai tahap pensiun. Pegawai yang bekerja di RS X rata-rata sudah menikah. Penulis mengelompokkan lagi antara pegawai yang belum menikah dan sudah menikah menurut statusnya masing-

masing. Untuk pegawai tetap yang belum menikah terdapat 8 (delapan) orang yaitu 7 (tujuh) perempuan 1 (satu) laki-laki, sedangkan yang sudah menikah berjumlah 12 (dua belas) orang yaitu terdiri dari 7 (tujuh) perempuan dan 5 (lima) laki-laki. Untuk pegawai tidak tetap yang belum menika terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu 2 (dua) perempuan dan seorang laki-laki, sedangkan yang sudah menikah terdapat 2 (dua) orang masing-masing seorang perempuan dan seorang laki-laki.

Untuk data mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21, dengan menggunakan formula tertentu, RS X dapat mengetahui Pajak Penghasilan Pasal 21 sehingga didapatkan data sebagai berikut yang terdapat pada lampiran 2.

Formula yang digunakan oleh RS X adalah sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	(A)	
Pengurangan:		
Biaya Jabatan		
(5% x Penghasilan Bruto) =	(B)	-
Penghasilan Neto Sebulan =	(C)	<hr/>
Penghasilan Neto Setahun = 12 x C	(D)	
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)		
setahun =	(E)	-
Penghasilan Kena Pajak Setahun	(F)	<hr/>
PPH Pasal 21 terhutang		
((F) x Tarif Pasal 17 UU PPh) =	(G)	

Perhitungan penghasilan neto sebulan diperoleh dari penghasilan bruto yang diterima sebulan oleh pegawai pada bulan tertentu dikurangi dengan biaya jabatan dimana biaya jabatan dihasilkan dari tarif sebesar 5% untuk biaya jabatan dikalikan dengan penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai.

Maksimal jumlah pengurangan biaya jabatan adalah sebesar Rp108.000,00 sebulan atau Rp1.296.000,00 setahun. Penghasilan neto setahun diperoleh dari penghasilan neto sebulan dikalikan banyaknya bulan dalam satu tahun yaitu 12 (dua belas). Selanjutnya untuk menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu dengan mengurangi penghasilan neto setahun dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.564/KMK.03/2004. Dan PKP yang didapatkan kemudian dikalikan dengan Tarif Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan yang dapat menghasilkan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang setahun. Untuk menghasilkan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang sebulan yaitu dengan membagi Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang setahun dengan jumlah bulan dalam satu tahun (12 bulan).

## **B. Analisis Masalah Pertama**

Untuk menjawab permasalahan yang pertama dengan menggunakan teknik deskriptif yaitu menjelaskan bagaimana penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap yang dilakukan oleh RS X.

RS X telah menghitung semua Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan formula yang sudah dijabarkan di atas. Sebagai contoh perhitungannya yaitu pada sample A. Sampel A berstatus pegawai tetap belum menikah mempunyai jenis kelamin perempuan. Besar gaji bruto yang diperoleh A pada bulan Januari 2005 sebesar Rp1.100.000,00 :

Penghasilan Bruto	Rp 1,100,000
Pengurangan:	
Biaya Jabatan : 5% x Rp1.100.000	Rp 55,000
Penghasilan Neto Sebulan	<u>Rp 1,045,000</u>
Penghasilan Neto Setahun	
12 x Rp1.045.000	Rp 12,540,000
PTKP (TK):	
Wajib Pajak Pribadi	Rp 12,000,000
Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp 540,000</u>
PPh Pasal 21 terhutang: 5% x Rp540.000	Rp 27,000
PPh Pasal 21 Sebulan: 1/12 x Rp27.000	Rp 2,250

Biaya jabatan sebesar Rp55.000,00 didapatkan dari 5% (tarif untuk biaya jabatan maksimal pengurangan sebulan sebesar Rp108.000,00) dikalikan dengan penghasilan yang diperoleh A yaitu sebesar Rp1.100.000,00. biaya jabatan ini mengurangi penghasilan bruto sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp1.045.000,00. selanjutnya dihasilkan penghasilan neto setahun sebesar Rp12.540.000,00 yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.564/KMK.03/2004 yang hasilnya sebesar Rp540.000,00. Penghasilan Kena Pajak ini selanjutnya dikalikan dengan Tarif Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan dan menghasilkan angka sebesar Rp27.000,00. Setelah diperoleh Pajak Penghasilan terhutang setahun, selanjutnya dihitung Pajak Penghasilan



Pasal 21 sebulan yaitu sebesar jumlah Pajak Penghasilan terhutang setahun atas penghasilan dibagi dengan 12 (banyaknya bulan dalam satu tahun) hasilnya adalah Rp2.250,00.

Dari data yang penulis dapatkan ada beberapa sampel yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 karena penghasilannya dibawah Rp1.000.000,00 yaitu sampel B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, dan N. Lampiran 3 menggambarkan data penghasilannya.

Penulis juga menemukan 3 (tiga) sampel yang hanya pada bulan-bulan tertentu penghasilannya dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 karena penghasilannya melebihi Rp1.000.000,00. Berikut data terdapat pada tabel 5.

TABEL 5  
Sampel yang Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Bulan-bulan Tertentu  
(Rp)

BULAN	P		R		T	
	Penghasilan	PPh Psl 21	Penghasilan	PPh Psl 21	Penghasilan	PPh Psl 21
Jan	3,583,300	118,765	817,628	0	1,453,600	14,046
Feb	826,175	0	875,020	0	1,265,378	5,105
Mar	3,997,650	139,483	1,013,528	0	1,070,100	0
Apr	4,313,700	155,285	1,255,905	9,655	1,271,225	5,383
Mei	859,250	0	906,493	0	1,248,625	4,310
Jun	1,471,000	14,873	1,419,588	17,430	1,102,350	0
Jul	4,214,125	150,306	951,300	0	976,550	0
Aug	899,450	0	1,322,430	12,815	1,226,750	3,271
Sep	2,169,375	63,069	1,958,288	43,019	328,500	0
Okt	1,711,000	26,273	1,345,300	13,902	1,469,900	14,820
Nov	3,481,125	113,656	1,793,588	35,195	1,530,520	17,700
Des	4,308,125	155,006	1,687,875	30,174	1,513,200	10,877

Sumber: RS X

Dari penemuan tersebut, penulis menganalisis bahwa sampel yang penghasilannya dibawah Rp1.000.000,00 memang tidak dikenakan Pajak

Penghasilan Pasal 21 karena dari pengurangan PTKP sebulan untuk Wajib Pajak (WP) sebesar Rp1.200.000,00 sudah menghasilkan nilai minus. Maka, secara otomatis Pajak Penghasilan Pasal 21 bernilai minus atau pajaknya nol.

### C. Analisis Masalah Kedua

Untuk menjawab masalah yang kedua, masih menggunakan menggunakan teknik deskriptif yaitu menjelaskan bagaimana penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap yang dilakukan oleh RS X. Pada kenyataannya RS X tidak menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap dengan alasan bahwa pegawai tersebut adalah pegawai kontrak yang menurut RS X penghitungan tidak perlu dilakukan karena hasil penghitungannya adalah nol. Hasil sampel yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut pada tabel 6.

TABEL 6  
Sampel Penghasilan Bruto Pegawai Kontrak Selama Tahun 2005 (Rp)

Nama	U	V	W	X	Y
Gender	L	P	P	L	P
Tanggung	K/0	TK	TK	TK	K/0
Penghasilan Bruto Bulan					
January	468,000	397,100	379,000	412,500	373,500
February	480,000	381,200	379,000	395,500	370,700
March	516,000	392,700	393,200	412,500	382,500
April	516,000	394,200	354,260	417,000	382,500
May	519,600	420,600	344,160	439,800	382,500
June	500,400	417,750	344,160	408,950	382,500
July	477,000	436,750	344,160	397,200	372,960
August	461,400	420,600	344,160	405,900	337,960
September	486,000	375,000	353,160	431,200	337,960
October	476,400	403,500	399,160	429,200	357,960
November	476,400	375,000	397,160	443,200	357,960
December	476,400	434,850	397,160	435,800	439,760

Sumber: RS X

#### **D. Analisis Masalah Ketiga**

Untuk menyelesaikan masalah yang ketiga, penulis akan menghitung ulang Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang secara teori menggunakan data-data yang diperoleh. Masing-masing sample dihitung dengan formula yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku pada tahun 2005. Berdasarkan data yang diperoleh penulis menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan cara sebagai berikut:

1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan teratur bagi Pegawai Tetap:
  - a. Untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya.
  - b. Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi jiwa lainnya. Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal

21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada karyawan.

- c. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan (jumlah pengurangan maksimal biaya jabatan adalah sebesar Rp108.000,00 sebulan atau Rp1.296.000,00 setahun); biaya pensiun sebagai pengganti biaya jabatan bagi yang sudah pensiun (jumlah biaya pensiun maksimal Rp432.000,00 setaun atau Rp36.000,00 sebulan); iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.
- d. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
- e. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan Tarif Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP.
- f. Setelah diperoleh Pajak Penghasilan terhutang dengan menerapkan Tarif Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan terhadap Penghasilan Kena Pajak, selanjutnya dihitung Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan atau disetor ke kas negara, yaitu

sebesar jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi dengan 12.

Cara tersebut dapat diringkas sebagai berikut (Hutari, 2004):

Penghasilan Bruto:

Gaji sebulan	xxx	
Tunjangan jabatan	xxx	
Tunjangan pangan	xxx	
Tunjangan istri/suami/anak	<u>xxx</u> +	
Jumlah penghasilan bruto		(1)
Pengurangan:		
Biaya jabatan (5% dari Penghasilan bruto, max Rp1.296.000 setahun, Rp108.000 sebulan)	xxx	
Iuran pensiun	xxx	
Iuran THT/JHT	<u>xxx</u> +	
Jumlah pengurangan		(2)
Penghitungan PPh Pasal 21:		
Penghasilan neto sebulan [(1) - (2)]		(3)
Penghasilan neto setahun [(3) x 12]		(4)
Penghasilan Tidak Kena Pajak		(5)
Penghasilan Kena Pajak [(4) - (5)]		(6)
PPh Pasal 21 terhutang [(6) x Tarif Pasal 17]		(7)
PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan [(7) : 12]		(8)

2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Lepas, Pemegang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah yang dibayarkan Secara Sebulan:

Pajak Penghasilan Pasal 21 diitung dengan menerapkan Tarif Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus

dipotong adalah sebesar Pajak Penghasilan Pasal 21 hasil penghitungan tersebut dibagi 12.

Cara tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	( A )
Penghasilan Bruto Disetahunkan [( A ) x 12]	( B )
Penghasilan Tidak Kena Pajak	( C )
Penghasilan Kena Pajak [( B ) - ( C )]	( D )
PPh Pasal 21 terhutang [( D ) x Tarif Pasal 17]	( E )
PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan [( E ) : 12]	( F )

Sebagai contoh penghitungannya, penulis akan menghitung ulang pada setiap sampel yang didapatkan. Misalnya pada sampel A yang berstatus pegawai tetap belum menikah mempunyai jenis kelamin perempuan. Besar penghasilan yang diperoleh A pada bulan Januari 2005 sebesar Rp1.100.000,00. Berikut penghitungan yang dilakukan oleh penulis pada sampel A pada bulan Januari 2005.

Penghasilan Bruto	Rp 1,100,000
Pengurangan:	
Biaya Jabatan : 5% x Rp1.100.000	Rp 55,000
Penghasilan Neto Sebulan	<u>Rp 1,045,000</u>
Penghasilan Neto Setahun	
12 x Rp1.045.000	Rp 12,540,000
PTKP (TK):	
Wajib Pajak Pribadi	Rp 12,000,000
Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp 540,000</u>
PPh Pasal 21 terhutang: 5% x Rp540.000	Rp 27,000

PPH Pasal 21 Sebulan: $1/12 \times \text{Rp}27.000$	Rp 2,250
PPH ditanggung pemerintah	<hr/>
Penghasilan Bruto sebulan	Rp 1,000,000
Pengurangan:	
Biaya Jabatan : $5\% \times \text{Rp}1.000.000$	Rp 50,000
Penghasilan Neto Sebulan	<hr/> Rp 950,000
PTKP sebulan:	
Wajib Pajak Pribadi	Rp 1,000,000
Penghasilan Kena Pajak	<hr/> Rp (50,000)
PPH Pasal 21 terhutang: $5\% \times \text{Rp}(50.000)$	Rp 0
PPH yang harus dipotong oleh pemberi kerja	<hr/>
PPH Pasal 21 sebulan	Rp 2,250
PPH ditanggung pemerintah	Rp 0
	<hr/> Rp 2,250

Biaya jabatan sebesar Rp55.000 didapatkan dari 5% sebagai tarif dari biaya jabatan dikalikan dengan penghasilan yang diperoleh A yaitu sebesar Rp1.100.000,00. Biaya jabatan ini sebagai komponen pengurang gaji bruto sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp1.045.000,00. Selanjutnya dihasilkan penghasilan neto setahun sebesar Rp12.540.000,00 yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan Tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu sebesar penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.564/KMK.03/2004 yang

hasilnya sebesar Rp540.000,00. Penghasilan Kena Pajak ini selanjutnya dikalikan dengan Tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan dan menghasilkan angka sebesar Rp27.000,00. Setelah diperoleh Pajak Penghasilan terhutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan terhadap Penghasilan Kena Pajak, selanjutnya dihitung Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan yaitu sebesar Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi dengan 12 hasilnya adalah Rp2.250,00.

Penghitungan Pajak Penghasilan yang ditanggung pemerintah sama halnya dengan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah diuraikan di atas, namun dengan penghasilan bruto sebulan yang berbeda yaitu sebesar Rp1.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa besarnya pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah adalah pajak yang terhutang atas gaji, upah serta imbalan lain dari pekerjaan yang diterima oleh pekerja sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dari penghitungan tersebut dihasilkan pajak sebesar Rp0,00. Maka, pajak penghasilan yang harus dipotong oleh pemberi kerja adalah sebesar Rp2.250,00 yang diperoleh dari penjumlahan antara Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang sebulan dengan Pajak Penghasilan yang ditanggung pemerintah.

Untuk contoh penghitungan yang selanjutnya yaitu pada sampel F pada bulan Januari 2005 yang berjenis kelamin laki-laki dan sudah menikah dengan menanggung 1 (satu) anak dengan penghasilan sebesar Rp817.323,00. Ia bekerja sebagai pegawai tetap. Berikut penghitungannya:



Penghasilan Bruto	Rp	817,323
Pengurangan:		
Biaya Jabatan : 5% x Rp817.323	Rp	40,866
Penghasilan Neto Sebulan	Rp	<u>776,457</u>
Penghasilan Neto Setahun		
12 x Rp776.457	Rp	9,317,482
PTKP (TK):		
Wajib Pajak Pribadi	Rp12.000.000	
Tambahannya WP Kawin	Rp 1.200.000	
Tambahannya 1 anak	Rp 1.200.000	Rp 14,400,000
Penghasilan Kena Pajak	Rp	<u>(5,082,518)</u>
PPh Pasal 21 terhutang: 5% x Rp0	Rp	0
PPh Pasal 21 Sebulan: 1/12 x Rp0	Rp	0
<hr/> <hr/>		
PPh ditanggung pemerintah		
Penghasilan Bruto sebulan	Rp	1,000,000
Pengurangan:		
Biaya Jabatan : 5% x Rp1.000.000	Rp	50,000
Penghasilan Neto Sebulan	Rp	<u>950,000</u>
PTKP sebulan:	Rp	1,200,000
Penghasilan Kena Pajak	Rp	<u>(250,000)</u>
PPh Pasal 21 terhutang: 5% x Rp0	Rp	0
<hr/> <hr/>		
PPh yang harus dipotong oleh pemberi kerja		
PPh Pasal 21 sebulan	Rp	0

PPh ditanggung pemerintah	Rp	0
	<hr/>	<hr/>
	Rp	0
	<hr/>	<hr/>

Nilai pajak penghasilan yang tertera diatas diperoleh dengan cara yang sama pada sampel A yang telah dijabarkan. Untuk melakukan penghitungan sampel B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, dan R pada bulan Januari 2005 sama dengan penghitungan pada sampel F. Hasil pajaknya adalah sama dengan sampel F yaitu Rp0,00. Untuk contoh penghitungan yang selanjutnya yaitu pada sampel O yang berstatus pegawai tetap, menikah dan mempunyai jenis kelamin laki-laki.

Penghasilan Bruto	Rp	2,343,250
Pengurangan:		
Biaya Jabatan : 5% x Rp2.343.250	Rp	108,000
Penghasilan Neto Sebulan	<hr/>	<hr/>
	Rp	2,235,250
Penghasilan Neto Setahun		
12 x Rp2.235.250	Rp	26,823,000
PTKP (K/0):		
Wajib Pajak Pribadi	Rp12.000 000	
Tambahannya WP Kawin	Rp 1.200.000	Rp 13,200,000
Penghasilan Kena Pajak	<hr/>	<hr/>
	Rp	13,623,000
PPh Pasal 21 terhutang: 5% x Rp13.623.000	Rp	681,150
PPh Pasal 21 Sebulan: 1/12 x Rp681.150	Rp	56,763
	<hr/>	<hr/>

Untuk melakukan penghitungan sampel P, Q, S dan T pada bulan Januari 2005 sama dengan penghitungan pada sampel O. Hasilnya ada pada tabel 7. dari semua data yang diperoleh dan telah dihitung ulang oleh penulis maka hasilnya adalah sebagai berikut pada lampiran 4.

TABEL 7  
Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 pada Sampel P, Q, S dan T (Rp)

No	Nama	PPh Pasal 21 Terhutang Bulan Januari 2005
1	P	133,358
2	Q	186,183
3	S	13,888
4	T	14,046

Sumber: RS X yang sudah diolah

Berikut ini merupakan contoh penghitungan yang dilakukan oleh penulis pada sampel berstatus pegawai kontrak. Misalnya penghitungan dilakukan pada sampel U. U adalah seorang laki-laki yang sudah menikah tapi belum mempunyai anak. Penghasilan U pada bulan Januari 2005 sebesar Rp468.000,00. Penghitungannya:

Penghasilan Bruto	Rp	468,000
Penghasilan Bruto disetahunkan	Rp	5,616,000
PTKP (K/0):		
Wajib Pajak Pribadi		
Tambahan WP menikah	Rp	13,200,000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp	<u>(7,584,000)</u>
PPh Pasal 21 terhutang: 5% x Rp0	Rp	0

PPh Pasal 21 Sebulan: $1/12 \times \text{Rp}0$	Rp	0
PPh ditanggung pemerintah		
Penghasilan Bruto sebulan	Rp	1,000,000
Pengurangan:		
Biaya Jabatan : $5\% \times \text{Rp}1.000.000$	Rp	50,000
Penghasilan Neto Sebulan	Rp	950,000
PTKP sebulan:		
Wajib Pajak Pribadi	Rp1.000.000	
Tambah WP menikah	Rp 100.000	Rp 1,100,000
Penghasilan Kena Pajak	Rp	(150,000)
PPh Pasal 21 terhutang: $5\% \times \text{Rp}0$	Rp	0
PPh yang harus dipotong oleh pemberi kerja		
PPh Pasal 21 sebulan	Rp	0
PPh ditanggung pemerintah	Rp	0
	Rp	0

Begitu juga pada sampel V, W, X dan Y mendapat perlakuan yang sama dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21. Dan hasilnya sama yaitu sebesar Rp0,00. Dari keseluruhan sampel yang dihitung oleh penulis secara teori maka terbentuk sebuah lampiran 5.

## E. Pembahasan

Pembahasan untuk masalah yang pertama yaitu dilihat dari analisis, RS X telah melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan

menggunakan formula Pajak Penghasilan Pasal 21 pada umumnya. Yaitu dengan mengetahui penghasilan bruto perusahaan dapat menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21, tetapi dengan memperhatikan informasi mengenai *gender* dan jumlah tanggungan keluarga sebagai PTKP.

Mengenai masalah kedua, telah dijabarkan bahwa RS X tidak melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan yang diterima oleh pegawai kontrak. Dalam pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21, pegawai kontrak termasuk subjek pajak Pajak Penghasilan Pasal 21, maka penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 harus dilakukan terhadap penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap walau pun hasil akhirnya adalah nol.

Sedangkan dari hasil analisis masalah yang ketiga, RS X telah melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan formula yang sama dengan yang dilakukan oleh penulis. Dalam pengurangan biaya jabatan, RS X sudah melakukan dengan benar yaitu maksimal Rp108.000,00 per bulan atau Rp1.296.000,0 per tahun yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan. Dalam pengurangan PTKP, RS X juga sudah melakukannya dengan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.564/KMK.03/2004. Namun penulis menemukan kesalahan dalam melakukan perkalian antara Penghasilan Kena Pajak dengan Tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan dengan nilai ratusan dalam PKP yang tidak dibulatkan ke bawah. Kesalahan ini terjadi akibat penggunaan komputer dengan program Microsoft Excel. Misalnya pada penghitungan sampel P yang

dihitung oleh RS X dengan hasil PKP sebesar Rp28.503.600,00. Bila dihitung dengan menggunakan program Microsoft Excel penghitungannya langsung dikalikan dengan 5% (Tarif Pajak sampai dengan Rp25.000.000,00) yaitu  $Rp28.503.600 \times 5\% = Rp1.425.180,00$ . Maka, hasil Pajak Penghasilan Pasal 21-nya adalah sebesar  $Rp1.425.180,00 : 12 = Rp118.765,00$ .

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 17 ayat (1), seharusnya PKP sampai dengan Rp25.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 5% dan selanjutnya PKP yang berjumlah Rp28.503.000 adalah sebesar Rp25.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 10%. Penghitungan yang seharusnya PKP sebesar Rp25.000.000,00  $\times 5\% = Rp1.250.000,00$  dan sisanya sebesar  $Rp3.503.000,00 \times 10\% = Rp350.300,00$ . Maka, hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang setahunnya sebesar  $Rp1.250.000,00 + Rp350.300,00 = Rp1.600.300,00$  dan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang sebulannya sebesar  $Rp1.600.300,00 : 12 = Rp133.358,33 \approx Rp133.358,00$ . Dengan terjadinya kesalahan tersebut maka terjadi kurang bayar sebesar  $Rp133.358,00 - Rp118.765,00 = Rp14.593,00$ . Walau jumlah perbedaan yang terjadi tidak cukup signifikan, kesalahan ini dapat merugikan negara dan perusahaan.

Pada tabel 8 disebutkan selisih yang dihasilkan dari perbandingan hasil penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung oleh RS X dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung secara teori. Selisih dihasilkan dari pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 21 RS X dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 teori. Hasil penghitungan menggunakan formula yaitu jumlah bulan

terjadinya kesalahan dibagi dengan jumlah bulan dalam satu tahun kemudian dikali 100%. Lihat pada angka yang bercetak tebal. Dalam satu tahun terjadi kesalahan pada:

$$\textit{Sampel A} : \frac{7}{12} \times 100\% = 58,33\%$$

$$\textit{Sampel O} : \frac{10}{12} \times 100\% = 83,33\%$$

$$\textit{Sampel P} : \frac{9}{12} \times 100\% = 75\%$$

$$\textit{Sampel Q} : \frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$$

$$\textit{Sampel R} : \frac{7}{12} \times 100\% = 58,33\%$$

$$\textit{Sampel S} : \frac{11}{12} \times 100\% = 91,7\%$$

$$\textit{Sampel T} : \frac{7}{12} \times 100\% = 58,33\%$$

Pada angka yang terletak dalam baris selisih, yang bernilai negatif adalah jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang yang kurang bayar. Sedangkan yang bernilai positif adalah jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang yang lebih bayar.

TABEL 8

Perbandingan PPh Pasal 21 yang Dihitung oleh RS X dengan PPh Pasal 21 yang Dihitung secara teori untuk Sampel A, O, P, Q, R, S, dan T (Rp)

Sampel	Hitungan	Bulan					
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun
A	RS X	2,250	2,250	3,913	3,913	3,913	<b>4,639</b>
	Teori	2,250	2,250	3,913	3,913	3,913	<b>4,638</b>
	Selisih	0	0	0	0	0	<b>1</b>
O	RS X	56,763	<b>47,441</b>	<b>49,648</b>	<b>45,306</b>	<b>53,960</b>	<b>66,280</b>
	Teori	56,763	<b>47,438</b>	<b>49,646</b>	<b>45,304</b>	<b>53,958</b>	<b>66,279</b>
	Selisih	0	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
P	RS X	<b>118,765</b>	0	<b>139,483</b>	<b>155,285</b>		<b>14,873</b>
	Teori	<b>133,358</b>	0	<b>174,792</b>	<b>206,400</b>		<b>14,871</b>
	Selisih	<b>-14,593</b>	0	<b>-35,309</b>	<b>-51,115</b>	0	<b>2</b>
Q	RS X	<b>145,176</b>	<b>145,765</b>	<b>131,256</b>	<b>163,452</b>	<b>125,006</b>	<b>149,246</b>
	Teori	<b>186,183</b>	<b>187,358</b>	<b>158,342</b>	<b>222,733</b>	<b>145,842</b>	<b>194,325</b>
	Selisih	<b>-41,007</b>	<b>-41,593</b>	<b>-27,086</b>	<b>-59,281</b>	<b>-20,836</b>	<b>-45,079</b>
R	RS X	0	0	0	<b>9,655</b>	0	<b>17,430</b>
	Teori	0	0	0	<b>9,654</b>	0	<b>17,429</b>
	Selisih	0	0	0	<b>1</b>	0	<b>1</b>
S	RS X	<b>13,890</b>	33,925	<b>31,472</b>	<b>30,530</b>	<b>31,977</b>	<b>36,543</b>
	Teori	<b>13,888</b>	33,925	<b>31,471</b>	<b>30,529</b>	<b>31,975</b>	<b>36,542</b>
	Selisih	<b>2</b>	0	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
T	RS X	14,046	<b>5,105</b>	0	<b>5,383</b>	<b>4,310</b>	0
	Teori	14,046	<b>5,104</b>	0	<b>5,379</b>	<b>4,308</b>	0
	Selisih	0	<b>1</b>	0	<b>4</b>	<b>2</b>	0

Sumber: RS X yang sudah diolah



TABEL 8 Sambungan

Sampel	Hitungan	Bulan					
		Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des
A	RS X	4,639	4,639	4,639	5,589	5,589	5,589
	Teori	4,638	4,638	4,638	5,588	5,588	5,588
	Selisih	1	1	1	1	1	1
O	RS X	81,935	55,708	68,055	74,028	65,650	66,874
	Teori	81,933	55,704	68,054	74,025	65,650	66,871
	Selisih	2	4	1	3	0	3
P	RS X	150,306	0	63,069	26,273	113,656	155,006
	Teori	196,442	0	63,067	26,271	123,142	205,842
	Selisih	-46,136	0	2	2	-9,486	-50,836
Q	RS X	209,066	160,281	197,390	213,500	291,797	206,086
	Teori	314,688	196,442	290,608	328,000	562,888	308,000
	Selisih	-105,622	-36,161	-93,218	-114,500	-271,091	-101,914
R	RS X	0	209,066	43,019	13,902	35,195	30,174
	Teori	0	314,688	43,017	13,900	35,192	30,171
	Selisih	0	-105,622	2	2	3	3
S	RS X	69,134	0	45,068	54,034	83,816	77,662
	Teori	69,133	0	45,067	54,033	83,813	77,658
	Selisih	1	0	1	1	3	4
T	RS X	0	69,134	0	14,820	17,700	16,877
	Teori	0	69,133	0	14,817	17,696	16,875
	Selisih	0	1	0	3	4	2

Sumber: RS X yang sudah diolah

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembaasan yang telah dilakukan pada RS X, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. RS X telah melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap dengan formula yang ada, yaitu:
  - a. Penghitungan penghasilan neto sebulan diperoleh dari penghasilan bruto yang diterima sebulan oleh pegawai pada bulan tertentu dikurangi dengan biaya jabatan dimana biaya jabatan dihasilkan dari tarif sebesar 5% untuk biaya jabatan dikalikan dengan penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai dengan ketentuan maksimal Rp108.000,00 per bulan atau Rp1.296.000,00 per tahun.
  - b. Penghasilan neto setahun diperoleh dari penghasilan neto sebulan dikalikan 12 (jumlah bulan dalam satu tahun).
  - c. Penghasilan Kena Pajak (PKP) diperoleh dengan mengurangi penghasilan neto setahun dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.564/KMK.03/2004.
  - d. PKP dikalikan dengan Tarif Pajak Pasal 17 UU No.17 Tahun 2000 untuk mendapatkan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang setahun.

- e. Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang setahun dibagi dengan 12 (jumlah bulan dalam satu tahun) untuk menghasilkan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang sebulan.
2. RS X tidak melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap dengan alasan bahwa pegawai tersebut adalah pegawai kontrak dan jika dihitung Pajak Penghasilan Pasal 21-nya adalah nol.
  3. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh RS X sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku pada tahun 2005. Namun, terjadi kesalahan dalam perhitungan:
    - a. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang didapatkan dari perkalian antara Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan Tarif Pajak karena perkaliannya tidak sesuai dengan Tarif Pajak yang diatur dalam UU No.17 Tahun 2000 Pasal 17.
    - b. Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dikalikan dengan Tarif Pajak yang diatur dalam UU No.17 Tahun 2000 Pasal 17 nilai ratusan rupiahnya tidak dibulatkan.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

Rincian data yang diharapkan yaitu mengenai gaji pokok, tunjangan, iuran, bonus, dan sebagainya yang diterima pegawai setiap bulannya. Namun, data yang didapat yaitu hanya data penghasilan bruto dan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang sebulan, sehingga data tersebut dipertanyakan

keabsahannya. Akibat dari hal tersebut, apabila data secara lengkap dapat diperoleh maka akan berpengaruh pada kesimpulan yang ada.

### **C. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang diharapkan akan bermanfaat:

#### **1. Bagi RS X**

Untuk menerapkan dan menghitung pajak terutama Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan lebih baik, RS X sebaiknya lebih memperhatikan lagi mengenai penghitungan dalam hal ketelitian perkalian antara PKP dengan Tarif Pajak yang diatur dalam UU No.17 Tahun 2000 Pasal 17.

#### **2. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperoleh rincian data penghasilan per bulan untuk meningkatkan validitas hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Depdikbud. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bali Pustaka.
- Djuanda, Gustian. 2004. *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Puataka Utama.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Bimbingan Menulis Skripsi dan Thesis*. Jilid 2. Yogyakarta: ANDI.
- Hutari, Anastasia Sri. 2004. Evaluasi Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Studi Kasus pada Yayasan Karmel Keuskupan Malang. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Ismanthono, Hanricus W. 2003. *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- \_\_\_\_\_ Keputusan Direktur Jenderal Pajak No KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- \_\_\_\_\_ Peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.03/2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No.447/KMK.03/2002 tentang Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
- \_\_\_\_\_ Peraturan Menteri Keuangan No.564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Panghasilan Tidak Kena Pajak.
- \_\_\_\_\_ Peraturan Pemerintah RI No.47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan.

\_\_\_\_\_ Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Poerwadarminta, WJS. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN BALAI PUSTAKA.

Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Tjahjono, Achmad. 2000. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Theresia, Yuli Yanty. 2005. Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum dan Selama Otonomi Daerah Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Pekanbaru. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Waluyo, dan Wiryawan B Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo, dan Wiryawan B Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

\_\_\_\_\_ Undang-undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 Pasal 6, 17 dan 21.

Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

# **LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Data Penghasilan Karyawan RS X Bulan Januari-Desember 2005

PENGHASILAN KARYAWAN RS X TAHUN 2005 (Rp)

NO	NAMA	GENDER	STATUS KEPEGAWAIAN	TANGGUNG AN	GAJI BRUTO				
					Jan	Peb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	A	P	Tetap	T	1,100,000	1,100,000	1,135,000	1,135,000	1,135,000
2	B	P	Tetap	K/1	677,400	668,400	668,400	644,400	668,400
3	C	P	Tetap	K/1	648,100	636,600	625,100	669,000	659,000
4	D	P	Tetap	K/1	747,500	734,500	746,300	789,100	755,100
5	E	L	Tetap	T	663,823	719,291	652,891	761,491	748,191
6	F	L	Tetap	K/1	817,323	790,323	734,323	760,323	809,323
7	G	P	Tetap	K/0	556,200	556,200	566,200	586,200	566,200
8	H	P	Tetap	K/0	596,200	591,200	598,200	607,800	605,300
9	I	P	Tetap	T	603,200	592,200	623,200	611,800	611,800
10	J	P	Tetap	T	592,700	579,300	577,300	608,900	606,400
11	K	P	Tetap	T	548,300	568,300	618,300	618,300	568,300
12	L	P	Tetap	K/1	632,400	584,400	668,800	695,600	668,600
13	M	P	Tetap	K/0	620,000	640,000	675,000	675,000	645,000
14	N	P	Tetap	T	597,800	582,000	629,800	644,500	647,100
15	O	L	Tetap	K/0	2,343,250	2,156,650	2,200,950	2,111,700	2,287,200
16	P	L	Tetap	K/0	3,583,300	826,175	3,997,650	4,313,700	859,250
17	Q	L	Tetap	K/0	4,111,520	4,123,295	3,833,110	4,477,035	3,708,118
18	R	P	Tetap	T	817,628	875,020	1,013,528	1,255,905	906,493
19	S	P	Tetap	T	1,345,050	1,766,850	1,715,195	1,695,360	1,725,825
20	T	L	Tetap	K/0	1,453,600	1,265,378	1,070,100	1,271,225	1,248,625
21	U	L	Kontrak	K/0	468,000	480,000	516,000	516,000	519,600
22	V	P	Kontrak	T	397,100	381,200	392,700	394,200	420,600
23	W	P	Kontrak	T	379,000	379,000	393,200	354,260	344,160
24	X	L	Kontrak	T	412,500	395,500	412,500	417,000	439,800
25	Y	P	Kontrak	K/0	373,500	370,700	382,500	382,500	382,500

Sumber: RS X

Bersambung



Lampiran 1 : Lanjutan

PENGHASILAN KARYAWAN RS X TAHUN 2005 (Rp)

NO	NAMA	GENDER	STATUS KEPEGAWAIAN	TANGGUNG AN	GAJI BRUTO				
					Jun	Jul	Agust	Sep	Okt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	A	P	Tetap	T	1,150,300	1,150,300	1,150,300	1,150,300	1,170,300
2	B	P	Tetap	K/1	668,400	644,400	683,400	683,400	693,400
3	C	P	Tetap	K/1	674,000	779,000	674,000	674,000	684,000
4	D	P	Tetap	K/1	999,100	1,011,300	1,024,100	579,000	599,000
5	E	L	Tetap	T	676,891	744,091	796,891	980,891	867,958
6	F	L	Tetap	K/1	769,823	733,823	849,323	746,323	876,323
7	G	P	Tetap	K/0	566,200	566,200	566,200	566,200	586,200
8	H	P	Tetap	K/0	579,000	601,800	611,800	681,800	656,800
9	I	P	Tetap	T	611,800	636,800	587,800	626,800	631,800
10	J	P	Tetap	T	598,900	613,900	592,300	638,900	658,900
11	K	P	Tetap	T	568,300	618,300	618,300	618,300	618,300
12	L	P	Tetap	K/1	646,000	667,600	627,600	628,600	736,200
13	M	P	Tetap	K/0	675,000	550,000	645,000	675,000	675,000
14	N	P	Tetap	T	666,500	666,500	636,500	774,000	696,100
15	O	L	Tetap	K/0	2,533,600	2,846,700	2,322,150	2,569,100	2,688,550
16	P	L	Tetap	K/0	1,471,000	4,214,125	899,450	2,469,375	1,711,000
17	Q	L	Tetap	K/0	4,192,925	5,389,315	4,413,610	5,155,808	5,478,000
18	R	P	Tetap	T	1,419,588	951,300	1,322,430	1,958,288	1,345,300
19	S	P	Tetap	T	1,821,950	2,490,675	2,106,725	2,001,425	2,188,675
20	T	L	Tetap	K/0	1,102,350	976,550	1,226,750	328,500	1,469,900
21	U	L	Kontrak	K/0	500,400	477,000	461,400	486,000	476,400
22	V	P	Kontrak	T	417,750	436,750	420,600	375,000	403,500
23	W	P	Kontrak	T	344,160	344,160	344,160	353,160	399,160
24	X	L	Kontrak	T	408,950	397,200	405,900	431,200	429,200
25	Y	P	Kontrak	K/0	382,500	372,960	337,960	337,960	357,960

Sumber: RS X

Bersambung

Lampiran 1 : Lanjutan

PENGHASILAN KARYAWAN RS X TAHUN 2005 (Rp)

NO	NAMA	GENDER	STATUS KEPEGAWAIAN	TANGGUNG AN	GAJI BRUTO	
					Nop	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(15)	(16)
1	A	P	Tetap	T	1,170,300	1,170,300
2	B	P	Tetap	K/1	672,400	693,400
3	C	P	Tetap	K/1	650,000	682,000
4	D	P	Tetap	K/1	599,000	599,000
5	E	L	Tetap	T	791,891	816,891
6	F	L	Tetap	K/1	784,823	865,823
7	G	P	Tetap	K/0	586,200	586,200
8	H	P	Tetap	K/0	621,800	671,800
9	I	P	Tetap	T	646,800	609,000
10	J	P	Tetap	T	788,900	828,900
11	K	P	Tetap	T	618,300	618,300
12	L	P	Tetap	K/1	755,100	761,000
13	M	P	Tetap	K/0	675,000	750,000
14	N	P	Tetap	T	751,000	816,100
15	O	L	Tetap	K/0	2,521,000	2,545,475
16	P	L	Tetap	K/0	3,841,125	4,308,125
17	Q	L	Tetap	K/0	7,043,940	5,329,710
18	R	P	Tetap	T	1,793,588	1,687,875
19	S	P	Tetap	T	2,784,315	2,661,245
20	T	L	Tetap	K/0	1,530,520	1,513,200
21	U	L	Kontrak	K/0	476,400	476,400
22	V	P	Kontrak	T	375,000	434,850
23	W	P	Kontrak	T	397,160	397,160
24	X	L	Kontrak	T	443,200	435,800
25	Y	P	Kontrak	K/0	357,960	439,760

Sumber: RS X

Lampiran 2 : Data Hasil penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang RS X

HASIL PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
TERHUTANG RS X (Rp)

NO	NAMA	PPh Pasal 21 Terutang					
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	A	2,250	2,250	3,913	3,913	3,913	4,639
2	B	0	0	0	0	0	0
3	C	0	0	0	0	0	0
4	D	0	0	0	0	0	0
5	E	0	0	0	0	0	0
6	F	0	0	0	0	0	0
7	G	0	0	0	0	0	0
8	H	0	0	0	0	0	0
9	I	0	0	0	0	0	0
10	J	0	0	0	0	0	0
11	K	0	0	0	0	0	0
12	L	0	0	0	0	0	0
13	M	0	0	0	0	0	0
14	N	0	0	0	0	0	0
15	O	56,763	47,441	49,648	45,306	53,960	66,280
16	P	118,765	0	139,483	155,285	0	14,873
17	Q	145,176	145,765	131,256	163,452	125,006	149,246
18	R	0	0	0	9,655	0	17,430
19	S	13,890	33,925	31,472	30,530	31,977	36,543
20	T	14,046	5,105	0	5,383	4,310	0
21	U	0	0	0	0	0	0
22	V	0	0	0	0	0	0
23	W	0	0	0	0	0	0
24	X	0	0	0	0	0	0
25	Y	0	0	0	0	0	0

Sumber: RS X

Bersambung

Lampiran 2 : Lanjutan

HASIL PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
TERHUTANG RS X (Rp)

NO	NAMA	PPh Pasal 21 Terutang					
		Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	A	4,639	4,639	4,639	5,589	5,589	5,589
2	B	0	0	0	0	0	0
3	C	0	0	0	0	0	0
4	D	0	0	0	0	0	0
5	E	0	0	0	0	0	0
6	F	0	0	0	0	0	0
7	G	0	0	0	0	0	0
8	H	0	0	0	0	0	0
9	I	0	0	0	0	0	0
10	J	0	0	0	0	0	0
11	K	0	0	0	0	0	0
12	L	0	0	0	0	0	0
13	M	0	0	0	0	0	0
14	N	0	0	0	0	0	0
15	O	81,935	55,708	68,055	74,028	65,650	66,874
16	P	150,306	0	63,069	26,273	113,656	155,006
17	Q	209,066	160,281	197,390	213,500	291,797	206,086
18	R	0	12,815	43,019	13,902	35,195	30,174
19	S	69,134	50,069	45,068	54,034	83,816	77,662
20	T	0	3,271	0	14,820	17,700	16,877
21	U	0	0	0	0	0	0
22	V	0	0	0	0	0	0
23	W	0	0	0	0	0	0
24	X	0	0	0	0	0	0
25	Y	0	0	0	0	0	0

Sumber: RS X

Lampiran 3 : Data Penghasilan Pegawai Tetap Dibawah Rp1.000.000,00

PENGHASILAN PEGAWAI TETAP DI BAWAH Rp1.000.000,00 (Rp)

NO	NAMA	GAJI BRUTO					
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	B	677,400	668,400	668,400	644,400	668,400	668,400
2	C	648,100	636,600	625,100	669,000	659,000	674,000
3	D	747,500	734,500	746,300	789,100	755,100	999,100
4	E	663,823	719,291	652,891	761,491	748,191	676,891
5	F	817,323	790,323	734,323	760,323	809,323	769,823
6	G	556,200	556,200	566,200	586,200	566,200	566,200
7	H	596,200	591,200	598,200	607,800	605,300	579,000
8	I	603,200	592,200	623,200	611,800	611,800	611,800
9	J	592,700	579,300	577,300	608,900	606,400	598,900
10	K	548,300	568,300	618,300	618,300	568,300	568,300
11	L	632,400	584,400	668,800	695,600	668,600	646,000
12	M	620,000	640,000	675,000	675,000	645,000	675,000
13	N	597,800	582,000	629,800	644,500	647,100	666,500

		Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1	B	644,400	683,400	683,400	693,400	672,400	693,400
2	C	779,000	674,000	674,000	684,000	650,000	682,000
3	D	1,011,300	1,024,100	579,000	599,000	599,000	599,000
4	E	744,091	796,891	980,891	867,958	791,891	816,891
5	F	733,823	849,323	746,323	876,323	784,823	865,823
6	G	566,200	566,200	566,200	586,200	586,200	586,200
7	H	601,800	611,800	681,800	656,800	621,800	671,800
8	I	636,800	587,800	626,800	631,800	646,800	609,000
9	J	613,900	592,300	638,900	658,900	788,900	828,900
10	K	618,300	618,300	618,300	618,300	618,300	618,300
11	L	667,600	627,600	628,600	736,200	755,100	761,000
12	M	550,000	645,000	675,000	675,000	675,000	750,000
13	N	666,500	636,500	774,000	696,100	751,000	816,100

Sumber: RS X

Lampiran 4 : Data Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 pada Tahun 2005 oleh Penulis

HASIL PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PADA TAHUN 2005 (Rp)

NO	NAMA	PPh Pasal 21 Terutang					
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	A	2,250	2,250	3,913	3,913	3,913	4,639
2	B	0	0	0	0	0	0
3	C	0	0	0	0	0	0
4	D	0	0	0	0	0	0
5	E	0	0	0	0	0	0
6	F	0	0	0	0	0	0
7	G	0	0	0	0	0	0
8	H	0	0	0	0	0	0
9	I	0	0	0	0	0	0
10	J	0	0	0	0	0	0
11	K	0	0	0	0	0	0
12	L	0	0	0	0	0	0
13	M	0	0	0	0	0	0
14	N	0	0	0	0	0	0
15	O	56,763	47,441	49,648	45,306	53,960	66,280
16	P	133,358	0	174,792	206,400	0	14,873
17	Q	186,183	187,358	158,342	222,733	145,842	194,325
18	R	0	0	0	9,655	0	17,430
19	S	13,890	33,925	31,472	30,530	31,977	36,543
20	T	14,046	5,105	0	5,383	4,310	0

Sumber: RS X yang sudah diolah

Bersambung

Lampiran 4 : Lanjutan

HASIL PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PADA TAHUN 2005 (Rp)

NO	NAMA	PPh Pasal 21 Terutang					
		Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	A	4,639	4,639	4,639	5,589	5,589	5,589
2	B	0	0	0	0	0	0
3	C	0	0	0	0	0	0
4	D	0	0	0	0	0	0
5	E	0	0	0	0	0	0
6	F	0	0	0	0	0	0
7	G	0	0	0	0	0	0
8	H	0	0	0	0	0	0
9	I	0	0	0	0	0	0
10	J	0	0	0	0	0	0
11	K	0	0	0	0	0	0
12	L	0	0	0	0	0	0
13	M	0	0	0	0	0	0
14	N	0	0	0	0	0	0
15	O	81,935	55,708	68,055	74,028	65,650	66,874
16	P	196,442	0	63,069	26,273	159,142	205,842
17	Q	314,688	216,392	290,608	328,000	562,888	308,000
18	R	0	12,815	43,019	13,902	35,195	30,174
19	S	69,134	50,069	45,068	54,034	83,816	77,662
20	T	0	3,271	0	14,820	17,700	16,877

Sumber: RS X yang sudah diolah

Lampiran 5 : Hasil penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Penulis

HASIL PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
OLEH PENULIS (Rp)

NO	NAMA	PPh Pasal 21 Terutang					
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	A	2,250	2,250	3,913	3,913	3,913	4,638
2	B	0	0	0	0	0	0
3	C	0	0	0	0	0	0
4	D	0	0	0	0	0	0
5	E	0	0	0	0	0	0
6	F	0	0	0	0	0	0
7	G	0	0	0	0	0	0
8	H	0	0	0	0	0	0
9	I	0	0	0	0	0	0
10	J	0	0	0	0	0	0
11	K	0	0	0	0	0	0
12	L	0	0	0	0	0	0
13	M	0	0	0	0	0	0
14	N	0	0	0	0	0	0
15	O	56,763	47,438	49,646	45,304	53,958	66,279
16	P	133,358	0	174,792	206,400	0	14,871
17	Q	186,183	187,358	158,342	222,733	145,842	194,325
18	R	0	0	0	9,654	0	17,429
19	S	13,888	33,925	31,471	30,529	31,975	36,542
20	T	14,046	5,104	0	5,379	4,308	0
21	U	0	0	0	0	0	0
22	V	0	0	0	0	0	0
23	W	0	0	0	0	0	0
24	X	0	0	0	0	0	0
25	Y	0	0	0	0	0	0

Sumber: RS X yang sudah diolah

Bersambung



Lampiran 5 : Lanjutan

HASIL PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
OLEH PENULIS (Rp)

NO	NAMA	PPh Pasal 21 Terutang					
		Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	A	4,638	4,638	4,638	5,588	5,588	5,588
2	B	0	0	0	0	0	0
3	C	0	0	0	0	0	0
4	D	0	0	0	0	0	0
5	E	0	0	0	0	0	0
6	F	0	0	0	0	0	0
7	G	0	0	0	0	0	0
8	H	0	0	0	0	0	0
9	I	0	0	0	0	0	0
10	J	0	0	0	0	0	0
11	K	0	0	0	0	0	0
12	L	0	0	0	0	0	0
13	M	0	0	0	0	0	0
14	N	0	0	0	0	0	0
15	O	81,933	55,704	68,054	74,025	65,650	66,871
16	P	196,442	0	63,067	26,271	186,629	205,842
17	Q	314,688	216,392	290,608	328,000	562,888	308,000
18	R	0	12,813	43,017	13,900	35,192	30,171
19	S	69,133	50,067	45,067	54,033	83,813	77,658
20	T	0	3,267	0	14,817	17,696	16,875
21	U	0	0	0	0	0	0
22	V	0	0	0	0	0	0
23	W	0	0	0	0	0	0
24	X	0	0	0	0	0	0
25	Y	0	0	0	0	0	0

Sumber: RS X yang sudah diolah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2000



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983  
TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

"Pasal 6

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :
- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
  - b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
  - c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
  - d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
  - e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
  - f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
  - g. biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;
  - h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :
    - 1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
    - 2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
    - 3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan

- 4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
- (3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7."

"Pasal 17

- (1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi :
- a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s.d. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d. Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

- (2) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
- (5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
- (6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."

#### "Pasal 21

- (1) Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :

- a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
  - b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
  - c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;
  - d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
  - e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
- (2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah badan perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- (4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (6) dihapus.
- (7) dihapus.
- (8) Petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak."

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 47 TAHUN 2003

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS  
PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk atas penghasilan pekerjaan;
- b. bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat lapisan bawah pada umumnya masih memerlukan perbaikan dan peningkatan;
- c. bahwa dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah khususnya kelompok pekerja, diperlukan suatu kebijakan untuk meringankan beban Pajak Penghasilan kelompok pekerja dimaksud atas penghasilan yang diterima dari pekerjaan;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN YANG  
DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA  
DARI PEKERJAAN.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Pekerjaan yang mendapat perlakuan Pajak Penghasilan yang ditanggung Pemerintah adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap pada satu pemberi kerja di Indonesia, yang menerima gaji, upah, serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diberikan dalam bentuk uang sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan.

## Pasal 2

Pajak Penghasilan yang terutang atas gaji, upah serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diterima oleh Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan, ditanggung oleh Pemerintah.

## Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

## Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4258) dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juli 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 2003  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 September 2003  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 564/KMK.03/2004

TENTANG

PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang selama ini berlaku dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan di bidang perekonomian dan moneter serta harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYESUAIAN  
BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK.

## Pasal 1

- (1) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, diubah menjadi sebagai berikut :
  - a. Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak;
  - b. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
  - c. Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tambahan untuk seo-rang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
  - d. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak anqkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2005.

## Pasal 2

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan PeraturanDirektur Jenderal Pajak.

## Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2004  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JUSUF ANWAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 609/PMK.03/2004

TENTANG

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN  
BENCANA ALAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN  
SUMATERA UTARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara pada bulan Desember 2004, merupakan bencana nasional yang menimbulkan korban manusia dan material yang sangat besar sehingga memerlukan dana yang sangat besar serta penanganan yang sangat cepat;
- b. bahwa dalam rangka menangani bencana nasional tersebut, diperlukan partisipasi/kepedulian seluruh masyarakat khususnya para pengusaha dan Wajib Pajak lainnya sebagai wujud kebersamaan dan persatuan bangsa Indonesia berupa pemberian sumbangan kepada para korban bencana alam dimaksud;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah sehingga sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak dalam rangka bantuan kemanusiaan dimaksud dapat dibiayai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak dalam rangka bantuan kemanusiaan bencana dalam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara yang terjadi pada bulan Desember 2004 dapat dibiayakan.

Pasal 2

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri keuangan ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2004  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JUSUF ANWAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10/PMK.03/2005

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
447/KMK.03/2002  
TENTANG BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN  
PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN  
SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN  
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, penetapan besarnya bagian penghasilan pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan, memperhatikan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak telah disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.03/2002 tentang Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.03/2002 tentang Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 447/KMK.03/2002 TENTANG BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.03/2002, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 1

Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sampai dengan jumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan."

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak berlaku dalam hal penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan atau dalam hal penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan."

## Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2005  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

JUSUF ANWAR



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP - 163/PJ/2003

TENTANG

PERLAKUAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN  
DALAM PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK PAJAK  
PENGHASILAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
1. 3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
2. 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
3. 5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERLAKUAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN DALAM PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK PAJAK PENGHASILAN.

### Pasal 1

- (1) Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak badan atau penghasilan neto Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan.
- (3) Besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

### Pasal 2

- (1) Zakat atas penghasilan wanita kawin dan penghasilan anak yang belum dewasa yang pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan suami/orang tua kecuali zakat atas penghasilan tersebut pada ayat (2), dikurangkan dari penghasilan suami/orangtuanya.
- (2) Zakat atas penghasilan wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah atau penghasilan yang semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, serta zakat atas penghasilan anak yang belum dewasa dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang yang mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat, hanya dapat dikurangkan dari penghasilan yang bersangkutan apabila terdaftar sebagai Wajib Pajak.

### Pasal 3

- (1) Pengurangan zakat atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan, sesuai dengan tahun diterima/diperolehnya penghasilan.
- (2) Apabila dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan dalam SPT Tahunan, zakat atas penghasilan tersebut belum dibayar, maka pengurangan zakat atas penghasilan dapat dilakukan dalam tahun pajak dilakukannya pembayaran sepanjang Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa penghasilan tersebut telah dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak sebelumnya.

### Pasal 4

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atas penghasilan, wajib melampirkan lembar ke-1 Surat Setoran Zakat atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat penerima setoran zakat yang bersangkutan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atas penghasilan tersebut.
- (2) Surat Setoran Zakat yang dapat diakui sebagai bukti sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. Nama lengkap Wajib Pajak;
  - b. Alamat jelas Wajib Pajak;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. Jenis Penghasilan yang dibayar zakatnya;
  - e. Sumber/jenis penghasilan dan bulan/tahun perolehannya;
  - f. Besarnya penghasilan;
  - g. Besarnya zakat atas penghasilan.

### Pasal 5

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2003  
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO